



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1243/MENKES/SK/VIII/2005

TENTANG

**PENETAPAN 13 (TIGA BELAS) EKS RUMAH SAKIT PERUSAHAAN
JAWATAN (PERJAN) MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) dialihkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengalihkan 13 (tiga belas) Rumah Sakit PERJAN menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 13 (TIGA BELAS) EKS RUMAH SAKIT PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
- Kedua : 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit PERJAN ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Ketiga : Rincian 13 (tiga belas) eks Rumah Sakit PERJAN dimaksud Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Standar dan tarif layanan, dan pengelolaan keuangan bagi 13 Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebelum diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan tetap menggunakan ketentuan yang berlaku untuk PERJAN.
- Kelima : Kelembagaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebelum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tetap menggunakan kelembagaan yang berlaku untuk PERJAN.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1243/MENKES/SK/VIII/2005
TANGGAL 11 AGUSTUS 2005**

**RINCIAN EKS RUMAH SAKIT PERJAN MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

1. RUMAH SAKIT Dr. CIPTO MENGUNKUSUMO JAKARTA
2. RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
3. RUMAH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA
4. RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
JAKARTA
5. RUMAH SAKIT ANAK & BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA
6. RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
7. RUMAH SAKIT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
8. RUMAH SAKIT Dr. KARIADI SEMARANG
9. RUMAH SAKIT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
10. RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR
11. RUMAH SAKIT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
12. RUMAH SAKIT Dr. M. DJAMIL PADANG
13. RUMAH SAKIT Dr. MOH. HOESIN PALEMBANG



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)